



PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai, "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Maret 2012 dengan Register Perkara Nomor 0590/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Prembun Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/07/VII/2001, tanggal 06/07/2001 ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Depok – Jawa Barat ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin Perempuan, umur 9 (sembilan) tahun ;
2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin Perempuan, umur 6 (enam) tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan :
 - a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
 - b. Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon ;
 - c. Termohon selalu mengucapkan Pomohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;
 - d. Termohon suka menghina orang tua Pemohon ;
 - e. Termohon mencampuri urusan pekerjaan Pemohon, hingga saat ini Pemohon di dikeluarkan dari tempat kerja Pemohon ;
5. Bahwa pada bulan Februari 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan dengan alasan yang sama, antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah. Atas kejadian tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 16 April 2012 dengan mediator Dra. Hj. Rogayah, Hakim Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tidak cocok dan nyaman dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon seperti ucapan kepada Pemohon biar mampu;;
- Bahwa sejak Februari 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah samapi sekarang, walaupun Pemohon datang hanya untuk urusan dengan anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon;
2. Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Depok;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun;
4. Bahwa benar ada pertengkaran sebenarnya dari sejak bulan September 2001 sudah ada masalah karena Pemohon temperamental;
 - Benar, Termohon cemburu karena Pemohon ada wanita lain dan saat Pemohon datang ke rumah diperkenalkan dengan anak ini ibunya cantik, kalau Termohon jelek;
 - Benar, memang Pemohon tidak tanggung jawab karena kebutuhan rumah tangga Termohon menanggung sendiri;



- Benar, Termohon menghina orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon yang menghina lebih dahulu;
 - Benar, Termohon hanya datang untuk mengklarifikasi penghasilan Pemohon, bukan untuk mencampuri pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa yang benar berpisah sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa benar keluarga telah berupaya untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan permohonan pengasuhan 2 (dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) tahun ditetapkan dalam hadlanah Termohon;
 8. Bahwa jika terjadi perceraian Termohon menuntut Muth'ah berupa cincin emas seberat 28 gram dan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan (masa Iddah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon keberatan hak asuh anak ada pada Termohon, karena selama ini anak-anak bersama Pemohon dan orangtua Pemohon dari kecil bahkan sekolahnya juga dekat dengan rumah yang ditempati Pemohon, dan anak yang nomor 2 (dau) apabila sore hari baru diambil oleh Termohon;
3. Bahwa apabila anak-anak ikut dengan Termohon, Pemohon hanya akan memberikan nafkah anak tersebut perbulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau selama masa Iddah Termohon sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;
2. Bahwa Termohon tetap menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk Muth'ah berupa emas seberat 10 gram;



3. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya yaitu 2 (dua) orang anak ditetapkan dalam hadlanah Termohon dengan nafkah 2 (dua) orang anak perbulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat;

- Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/07/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tanggal 06 Juli 2001, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa terhadap bukti P surat tersebut, Termohon membenarkannya dan Termohon untuk menguatkan bantahannya menyatakan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24675/U/JS/2003 atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2003, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/Disp/TPN/2010 atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 05 Januari 2010, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.;
3. Fotokopi perincian penerimaan honor Pemohon dari SMKN2 Depok, yang dikeluarkan oleh Bendahara dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMKN2 Depok, tertanggal 01 Mei 2012, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T3;
4. Fotokopi Nota Belanja Termohon di toko milik Sri Rezeki pada tanggal 29 November 2011 sejumlah Rp.95.000,- , tanggal 3 Januari 2012 di Sumber Rezeki Stationary sejumlah Rp.68.000,- , tanggal 1 Februari 2012 di Sumber Rezeki Stationary sejumlah Rp.40.000,- dan tanggal 27 April 2012 sejumlah Rp.32.000,- telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.4.;



5. Fotokopi Nota Belanja Termohon pada tanggal 05 Januari 2012 sejumlah Rp.35.000,- , Nota belanja tanggal 19 April 2012 sejumlah Rp.120.000,- , Nota rias dari Salon tanggal 21 2012 di Riri Salon sejumlah Rp.75.000,- dan satu lembar lagi tanpa tanggal bulan dan tahun sejumlah Rp.15.000,- telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.5.;
 6. Fotokopi struk belanja Termohon pada tanggal 16 April 2012 sejumlah Rp.177.729,- , Nota belanja tanggal 22 April 2012 sejumlah Rp.118.000,- , Nota belanja tanggal 27 April 2012 sejumlah Rp.28.000,- dan Struk belanja di Carrefour sejumlah Rp.4000,- dan Struk belanja di Indomaret senilai Rp.17.545,- telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.6.;
 7. Fotokopi Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Guru Pada jenjang Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012 Nomor 0004.163/D/5.6/D/SK/2012, an. Edi Mulyadi S.Pd. dengan Golongan III/B tunjangan sebesar Rp.2.420.100,- telah diberi materai secukupnya dan tanpa aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.7.;
- II. Bukti Saksi;
1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon baik di rumah saksi maupun di rumah kontrakkannya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Termohon cemburu terus yang berlebihan seperti ada anak yatim yang ditiptkan ke saksi Termohon menuduh Pemohon sebagai anak selingkuhannya;



- Bahwa, saksi tahu Termohon sampai datang ke tempat bekerja Pemohon hingga Pemohon dikeluarkan dari tempat kerjanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SMKN 2 Cilandak dan saksi tidak tahu berapa gajinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak habis bulan puasa tahun 2011 sampai sekarang, yang keluar dari kediaman bersama Pemohon pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Termohon bekerja, sehingga 2 (dua) orang anaknya dititipkan dengan saksi setiap harinya;
- Bahwa 2 (dua) orang anaknya dalam keadaan sehat, sekolah lancar bahkan yang antar jemput ke sekolah saksi juga dan Termohon suka datang ke saksi untuk membawa anak-anaknya kemudian dikembalikan lagi ke saksi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat Pemohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerima, namun Termohon membantah atas keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tidak benar setelah menikah tinggal serumah bersama dengan saksi, hanya setelah melahirkan anak pertama tinggal di rumah saksi selama satu minggu;
- Termohon tidak cemburu, karena Pemohon mau menyekolahkan anak tersebut pada hal untuk biaya rumahtangga sendiri saja masih kurang;

2 SAKSI II PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua saksi sudah lupa waktunya karena sudah lama kejadiannya;



- Bahwa saksi tidak tahu sebab mereka saling bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah sejak habis bulan puasa tahun 2011, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai guru Honorar di Cilandak dan Termohon juga bekerja sebagai guru honorer juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon masih kesana kemari, tetapi kesehariannya bersama dengan orangtua Pemohon, karena diantar jemput sekolah oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat Pemohon tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, walaupun belum pernah menasihatinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya menyatakan mengajukan saksi kepersidangan yang bernama;

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jakarta Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah kakak ipar Termohon sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri dan telah ada anak 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena mereka sudah berpisah sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama Pemohon karena pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi dari akhir tahun 2010 mendengar keluhan dari Termohon tentang ekonomi yang kurang diberi oleh Pemohon, karena Termohon sering meminjam dengan saksi;



- Bahwa dari cerita kawan-kawan guru saksi, Pemohon ada selingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama wanita lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer namun menerima sertifikasi perbulan sekitar Rp.2.300.000,- lebih diterima 3 bulan sekali;
- Bahwa Pemohon hanya mengajar di satu tempat di SMK Cilandak bergaji sekitar satu juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu anak nomor 1 (satu) ikut dengan orangtua Pemohon, anak nomor 2 (dua) ikut Termohon namun setiap pagi diantar ke rumah orang tua Pemohon untuk sekolah dan pada sore harinya baru diambil Termohon kembali;
- Bahwa anak-anak sehat-sehat semua, perkembangannya bagus;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan membenarkannya, kecuali Pemohon menyatakan uang sertifikasi saat ini belum diterima kembali karena masih ada kendala;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 44 tahun, Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah bertetangga dengan Termohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri dan telah ada anak 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena mereka sudah berpisah sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama Pemohon karena pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat saksi bertanya dengan Termohon ia menjawab tidak ada apa-apa;
- Bahwa saksi dari akhir tahun 2010 mendengar keluhan dari Termohon tentang ekonomi yang kurang diberi oleh Pemohon, karena Termohon sering meminjam dengan saksi;



- Bahwa saksi mendengar keluhan nafkah yang tidak diberi oleh Pemohon, sehingga Termohon hutang kesana sini termasuk hutang dengan saksi sebulan yang lalu sebesar Rp.650.000,- dan baru dibayar Rp.200.000,- masih ada sisa yang belum dibayar sebesar Rp.450.000,-;
- Bahwa saksi dengar Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa saksi tahu anak-anak ikut dengan orangtua Pemohon sejak ada masalah, namun bila sore hari anak yang nomor 2 (dua) diambil oleh Termohon;
- Bahwa Termohon juga kerja sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan membenarkannya,

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dengan akibat cerai terhadap Termohon yaitu Muth'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nafkah Iddah perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama masa iddah Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk anak keberatan dalam hadlanah Termohon namun apabila Termohon yang mengasuhnya, nafkah untuk 2 (dua) orang anak, Pemohon hanya akan memberikan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tetap pada jawabannya yaitu minta Muth'ah berupa perhiasan emas seberat Rp.10 gram dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), mohon ditetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) tahun dalam hadhanah Termohon dengan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut perbulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selalu menghadiri persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil, dan pula disetiap persidangan Majelis Hakim senantiasa berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga tidak berhasil dan telah pula diupayakan untuk mediasi namun hasilnya gagal merukunkan Pemohon dan Termohon, hal ini untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.) yang dibenarkan oleh Termohon, berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang telah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon dan sejak Februari 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, ternyata Termohon telah mengakui dan atau tidak membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, kecuali kejadiannya yaitu Termohon menyatakan sejak awal nikah sering bertengkar dan pisah sejak Juni 2011 dan dari dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkar dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR) sehingga Termohon terikat dengan pengakuannya dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga harus membuktikan dalil sangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya sebagai saksi, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon maupun Termohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian, sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pulang sendiri ke rumah orangtuanya;



- Bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon yang dihadirkan ke persidangan menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah berpisahanya antara Pemohon dan Termohon patut diduga sebagai bentuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon begitu pula Termohon tidak membantah adanya pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga Majelis menilai Pemohon dan Termohon telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walaupun tidak mampu membuktikan dalil-dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak, tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon hanya mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa mampu membuktikan penyebab-penyebabnya, namun oleh karena keluarga dan atau orang-orang dekat Pemohon dan bahkan Termohon sendiri di dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Pemohon menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Termohon, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga dan jelas rumah tangga yang seperti ini sangat tidak sehat dan akan membawa pengaruh buruk terhadap Pemohon dan Termohon serta keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), yang mengakibatkan lepasnya sendi-



sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada saat jawaban, Duplik dan Kesimpulannya secara lisan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 gram
2. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Hadlanah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun, ditetapkan berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah 2 (dua) orang anak yang dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi dalam tahap jawaban telah memenuhi syarat formil gugatan rekonsvensi, oleh karena itu secara formil gugatan rekonsvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (T.4 , T.5. dan T.6) yang tidak dibantah dan tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonsvensi, berupa fotokopi dari Nota-nota belanja Penggugat Rekonsvensi, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat Rekonsvensi memerlukan kebutuhan sandang dan pangan dalam kehidupan kesehariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.3 dan T.7 yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonsvensi, telah diberi materai secukupnya dan tanpa aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Tergugat Rekonsvensi, mempunyai penghasilan dari gaji honor di SMK perbulan minimal sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah sertifikasi perbulan sebesar Rp.2.420.100,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu seratus rupiah), sehingga penghasilan Tergugat Rekonsvensi perbulan seluruhnya minimal berjumlah Rp.3.176.100,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi tentang tuntutan muth'ah, pada saat jawabanya menuntut perhiasan emas seberat 28 gram, kemudian pada tahap Duplik dan kesimpulan menuntut berupa perhiasan emas seberat 10 gram, sedangkan Tergugat Rekonsvensi hanya menyanggupi akan memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa pengertian mut'ah sesuai dengan pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, juncto pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pemberian mut'ah adalah sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, karena Tergugat Rekonsvensi telah menyanggupi memberikan muth'ahnya berupa uang sejumlah Rp.500.000,- maka Majelis Hakim menilai patut dan layak atas



kesanggupan pemberian muth'ah Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dengan ini menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan muth'ahnya kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi atas tuntutan sebesar itu, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah diijinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan menempuh masa iddah, yang mana pada masa-masa itu Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonvensilah satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk/kembali kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وبعولتهن الحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

yang artinya : "Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah", sehingga Tergugat Rekonvensi secara hukum masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut, oleh karena itu sesuai pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. pasal 149, 152 dan 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan sebagian tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga kondisi perekonomian yang diperolehnya pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti, Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai penghasilan sebagai guru honorer dengan gaji sebesar Rp.756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah sertifikasi perbulan sebesar Rp.2.420.100,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu seratus rupiah), sehingga penghasilan tergugat Rekonvensi perbulan seluruhnya minimal berjumlah Rp.3.176.100,- (tiga juta



seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah), maka Majelis Hakim patut menilai Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan seluruhnya minimal sebesar Rp.3.176.100,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah), maka Majelis Hakim patut menilai Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampu secara ekonomi, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah iddah tersebut berdasarkan standar kelayakan makan pada saat ini;

Menimbang, bahwa standard kelayakan sekali makan pada saat ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sekitar Rp. 10.000,- (dua belas ribu rupiah) sehingga jika dalam sehari makan tiga kali makan dalam satu bulan diperlukan dana sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 bulan menjadi 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), itu baru untuk makan saja, padahal sebenarnya Tergugat Rekonvensi masih harus menyediakan tempat tinggal dan pakaian untuk Penggugat Rekonvensi (vide pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama masa iddahnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu dipandang cukup adil dan layak dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar minimal perbulan sebesar Rp.3.176.100,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah), jika Majelis Hakim untuk mengabulkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dinyatakan sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun, ditetapkan berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi, serta dengan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut perbulan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dua orang anak di tetapkan dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi karena anak-anak selama ini tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi dirawat diantar sekolah oleh orangtua Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tinggal serumah dengan orangtua, dan selama ini anak-anak dalam keadaan baik, sehat, bersekolah dengan baik, serta selama ini tidak pernah dipermasalahkan bahkan anak yang nomor dua bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun setiap pagi sebelum pergi mengajar Penggugat Rekonvensi menitipkan anak tersebut dengan orangtua Tergugat Rekonvensi untuk diantar sekolah, dan pada sore hari Penggugat Rekonvensi baru mengambil kembali anak tersebut dari rumah Tergugat Rekonvensi dan hal ini saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan juga menyatakan hal yang sama anak-anak sehat dan baik dan tidak ada masalah selama ini;

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, pemeliharaan anak yaitu untuk kepentingan anak itu sendiri, untuk pertumbuhan jasmani, ruhani kecerdasan intelektual dan agamanya, baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama menunjukkan adanya perhatian kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut, sehingga cukup adil bila Majelis Hakim tidak perlu menetapkan hadlanah kepada salah satu pihak baik kepada Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi, sehingga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama merawat dan memelihara dan mengawasi terhadap kedua orang anak-anak tersebut yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadlanah terhadap kedua orang anak



yang bernama Azzahra, umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun, dinyatakan tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak untuk selebihnya, dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusan ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di persidangan Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya dan tidak menerima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 18 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H
yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 25 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 H. oleh
kami **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS
RAHMAHWATI, S.HI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag.,
M.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

Hj.SUCIATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARIFIN, S.Ag., M.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No.0590/Pdt.G/2011/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No.0590/Pdt.G/2011/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)